



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tegar Beriman, Kode Pos 16914 Telepon. (021) 8754528 8754529, Faxes. 8754526

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Direktur RSUD;  
3. Para Direktur BUMD;  
4. Para Camat;  
5. Para Kepala UPT Dinas/Badan;  
6. Para Kepala Desa/Lurah; dan  
7. Para Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP.  
di –  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 600.4.15/ 1025- SDA**

**TENTANG**

**KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN KETENTUAN PENGIBARAN DAN ATAU  
PEMASANGAN BENDERA NEGARA**

Menindaklanjuti arahan Bupati Bogor terkait kebersihan lingkungan dan ketentuan pengibaran dan/atau pemasangan bendera negara. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Camat, Kepala UPT/Badan, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP untuk menjaga kebersihan lingkungan dikantor dan dilingkungan kerja masing-masing.
2. Meminta kepada Direktur PD. Pasar Tohaga untuk menginstruksikan kepada seluruh unit pasar yang menjadi kewenangannya melakukan pembersihan lingkungan pasar.
3. Meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD, Direktur BUMD, Camat, Kepala UPT/Badan, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP untuk melakukan Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara (Merah Putih) dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 21 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**AJAT ROCHMAT JATNIKA**

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan).  
2. Wakil Bupati Bogor (sebagai laporan).